

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN  
ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT DIDASARKAN PADA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN  
DAN UNDANG – UNDANGNOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANGUSAHA  
PERASURANSIAN**

*CONSUMER PROTECTION INSURANCE SERVICES ABOUT INSURANCE  
COMPANY WHICH DECLARED BANKRUPT BASED ON NUMBER 8 OF 1999 ON  
CONSUMER PROTECTION AND ACT NUMBER 2 OF 1992  
ABOUT INSURANCE BUSINESS*

Sungkowo Budi, Fendi Setyawan, Edi Wahjuni  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [tsungkey35@gmail.com](mailto:tsungkey35@gmail.com)

**Abstrak**

Asuransi mempunyai manfaat yang penting dalam kehidupan modern ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam kemajuan jaman ini kemungkinan terjadi kecelakaan akan semakin besar pula. Asuransi jiwa mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diinginkan. Nasabah asuransi jiwa atau konsumen jasa asuransi jiwa merupakan urat nadi bagi perusahaan asuransi tersebut. Karena konsumen jasa asuransi merupakan sumber utama dari dana keuangan perusahaan asuransi agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi setiap perusahaan apapun tidak akan berjalan lancar. Kepailitan adalah kendala bagi setiap perusahaan keuangan untuk menjalankan usahanya. Kepailitan dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen jasa asuransi jiwa guna mendapatkan klaimnya pada saat jatuh tempo. Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang – undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU merupakan dasar hukum untuk melindungi para konsumen jasa asuransi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas. Hasil penelitian ini digunakan untuk menanggulangi kerugian konsumen akibat pemailitan perusahaan asuransi jiwa.

**Kata kunci:** perusahaan asuransi, perlindungan konsumen, konsumen jasa asuransi, pailit

**Abstract**

*Insurance has benefits that are important in this modern life . With the development of technology in the advancement of this era the possibility of an accident would be greater. Life insurance has an important role in people's lives to protect the public from harm due to accidents that were previously unknown and unwanted . Life insurance or consumer customer service is the lifeblood of life insurance for the insurance companies . As consumers of insurance services is a major source of funding in order to finance the company's insurance company can run smoothly . However, each company whatever will not run smoothly . Bankruptcy is a financial obstacle for any company to run its business . Bankruptcy can result in harm to consumers in order to get a life insurance claim at maturity . Law - Law No. 8 of 1999 on consumer protection , law - Law No. 2 of 1992 on insurance business and law - law number 37 of 2004 on bankruptcy and PKPU a legal basis for the protection of the insurance consumers . Research methods used in this law is normative method that is research done by examining the formal legal rules are such laws , regulations , and the literature contains theoretical concepts which are then linked to the issues to be discussed and also use study of the principles of law which are benchmarks behave or be inappropriate . The results are used to resolve the consumer losses due to bankruptcy of life insurance companies .*

**Keywords :** insurance companies, consumer protection, consumer insurance services ,bankruptcy

## Pendahuluan

Asuransi mempunyai manfaat yang penting dalam masa pembangunan dewasa ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta dengan melalui premi asuransi yang didapat dari pemegang polis. Mulai tampak adanya perubahan dalam cara berfikir sebagian besar bangsa Indonesia dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan liku – liku hidup, maka sudah tiba saatnya dunia perasuransian di Indonesia untuk mengembangkan usahanya.

Dalam alam modern sekarang ini, orang memerlukan gerak yang cepat dimana apabila mungkin gerak manusia dijalankan dengan alat – alat modern. Sebagai akibat kemajuan ini, kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan pada jalan raya, pada pabrik – pabrik, dan pada pekerjaan pembangunan yang sering kali terjadi. Oleh karena itu asuransi jiwa mempunyai peran yang penting untuk melindungi jiwa seseorang dari malapetaka yang mungkin timbul, yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, serta sekedar mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkan.

Asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak – pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi, yang amat diperlukan dalam pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hukum asuransi pada umumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I title 9 dan 10 dan Buku II title 9 dan 10, sedangkan asuransi jiwa diatur dalam buku I title 10 bagian ketiga. Dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan dirinya pada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu” [1].

Selain diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, asuransi juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Peserta atau anggota dari asuransi jiwa merupakan urat nadi dari suatu perusahaan asuransi jiwa. Karena itu maka setiap perusahaan asuransi jiwa berusaha untuk mencari anggota sebanyak – banyaknya, dan dalam mencari peserta hendaknya dipergunakan metode yang lebih modern tanpa meninggalkan tata cara yang lazim telah dilakukan. Faktor kunjungan yang teratur pada calon nasabah atau konsumen jasa asuransi secara sedikit demi sedikit berusaha untuk mempengaruhi individu untuk diajak serta menjadi anggota perusahaannya dengan penuh pengertian dan kesadaran.

Perusahaan tidak selalu berjalan dengan lancar, disini kita juga mengenal istilah pailit, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan

dan pemberannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Perusahaan asuransi tidak selalu berjalan dengan mulus. Perusahaan itu bisa pailit kapan saja apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang dapat mengelola atau mengolah harta kekayaan perusahaan asuransi dengan baik.

Perusahaan asuransi yang telah terkena pailit, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran dan keterbatasan dalam usahanya sehingga dapat merugikan para konsumen jasa asuransi tersebut. Dengan adanya kerugian yang dapat diderita oleh konsumen jasa asuransi, maka konsumen tersebut berhak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atau perlindungan konsumen diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, sampai sanksi – sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan asuransi jiwa ACELIFE. Perusahaan asuransi jiwa ACELIFE merupakan perusahaan asuransi swasta yang bergerak pada bidang asuransi jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid tentang perusahaan tersebut apabila nanti dalam perkembangannya perusahaan tersebut mengalami kepailitan, dan langkah apa yang diambil oleh perusahaan tersebut bila nanti mengalami pailit untuk melindungi para nasabahnya atau konsumen jasa asuransinya. Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam menumbuh kembangkan perasuransian di Indonesia? Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap konsumen jasa asuransi apabila dinyatakan pailit? Apakah konsekuensi hukumnya apabila perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim pihak konsumen jasa asuransi?

## Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum [2], serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

buku teks tentang hukum Merek, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

## **Pembahasan**

### **Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintah Dalam Menumbuhkembangkan Perasuransian Di Indonesia**

Usaha perasuransian merupakan salah satu usaha di bidang jasa keuangan yang memiliki karakteristik khusus antara lain usaha yang memberikan janji perlindungan kepada konsumen terhadap risiko tertentu dan usaha melakukan pengumpulan dana masyarakat. Dengan karakteristik usaha tersebut, usaha perasuransian memiliki peran yang cukup penting untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui perlindungan yang diberikan, usaha perasuransian berperan dalam mengurangi kerugian yang diderita oleh dunia usaha maupun masyarakat apabila terjadi peristiwa tertentu yang diperjanjikan sehingga dunia usaha tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya sementara masyarakat juga tetap dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Selanjutnya, sebagai usaha yang melakukan pengumpulan dana masyarakat, usaha perasuransian juga memiliki fungsi sebagai penyedia sumber pendanaan khususnya pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Untuk memastikan bahwa usaha perasuransian membutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah atau lembaga tertentu yang diberikan kewenangan untuk itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka melakukan fungsinya selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian tersebut, Menteri Keuangan diberikan kewenangan dan perangkat lainnya termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan perasuransian. Sejak berlaku dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tersebut, menteri Keuangan telah melakukan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian. Pelaksanaan kewenangan tersebut selanjutnya didelegasikan kepada unit eselon satu yang memiliki tugas sebagai yang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan non bank dan unit eselon dua yang memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan industri perasuransian.

Selanjutnya, sebagai landasan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan telah pula menetapkan keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Sebagai petunjuk pelaksanaan keputusan tersebut, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan telah pula menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.2150/LK/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian, lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian memandang perlu untuk melakukan perubahan dalam paradigma pemeriksaan. Selain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian, perubahan paradigma pemeriksaan tersebut diperlukan dalam rangka lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap pemegang polis. Perubahan paradigma pemeriksaan tersebut, membuat adanya perubahan didalam tujuan pemeriksaan terhadap kebutuhan perusahaan perasuransian kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pemeriksaan dengan tujuan yang diperluas yang meliputi antara lain pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, pemeriksaan terhadap kesesuaian kondisi perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, dan standar lainnya, identifikasi risiko yang dihadapi perusahaan, serta kecukupan langkah yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung/pemegang polis. Perubahan cukup mendasar yang lain terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan adalah adanya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian serta dimungkinkannya pelaksanaan pemeriksaan berkala dengan ruang lingkup pemeriksaan untuk aspek tertentu saja.

Perubahan paradigma tersebut di atas selanjutnya diwujudkan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian ditetapkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemeriksaan perusahaan Perasuransian. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010, pedoman pemeriksaan yang semula diatur di dalam keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 2150/LK/2004 Tanggal 24 Mei 2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian perlu disempurnakan. Untuk itu, pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan dengan peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ini merupakan pedoman baru yang diharapkan dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian namun juga kepada perusahaan perasuransian sehingga diharapkan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka

fungsi, tugas, dan wewenang menteri keuangan melalui badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan akan beralih kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang – Undang ini badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan termasuk mengatur, membina, dan mengawasi perusahaan asuransi di Indonesia sesuai peraturan menteri keuangan dan undang – undang lainnya yang mengatur tentang pengaturan, pembinaan, ataupun pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi sampai dengan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut beralih pada otoritas jasa keuangan [3]. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Setelah laporan tersebut diterima oleh otoritas jasa keuangan maka pemeriksaan lanjutan akan ditangani oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang sebelumnya menangani jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi dengan adanya undang – undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan maka badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan tersebut melebur menjadi otoritas jasa keuangan tersebut.

Otoritas jasa keuangan juga memiliki peran yang sangat penting yaitu berperan melindungi konsumen jasa keuangan termasuk konsumen jasa asuransi. Otoritas jasa keuangan (OJK) berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yaitu dengan cara meliputi: *pertama* memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen jasa keuangan atau masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; *kedua* meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Selain melakukan tindakan pencegahan otoritas jasa keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen dan berwenang pula melakukan pembelaan hukum seperti memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi akibat tindakan dari lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi.

Otoritas jasa keuangan dapat memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi, bila perusahaan tersebut melanggar peraturan undang – undang disektor jasa keuangan. Sanksi tersebut dapat berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin usaha.

### **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Konsumen Jasa Asuransi Apabila Dinyatakan Pailit**

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum atau perlindungan konsumen dari pelaku usaha. Selain tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha, para konsumen juga akan mendapatkan hak – haknya dari tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku

usaha dibidang asuransi tersebut. Sebelum berbicara tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para konsumen jasa asuransi ( atau yang lebih dikenal dengan nasabah asuransi) untuk memenuhi hak – hak para konsumen jasa tersebut, penulis akan menerangkan terlebih dahulu tentang perlindungan hukum kepada para konsumen jasa asuransi dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[4]

Dalam kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi, subjek hukum yang sangat perlu dilindungi hak – haknya adalah pihak konsumen jasa asuransi atau pihak tertanggung sebagai kreditur dari perusahaan asuransi, sebab konsumen jasa asuransi merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan pelaku usaha perasuransian itu sendiri. Konsumen jasa asuransi memegang peranan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut.

Hak – hak dari konsumen jasa asuransi atau tertanggung sangat penting untuk dilindungi sebab dalam perjanjian asuransi, konsumen jasa asuransi atau tertanggung yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak pelaku usaha atau penanggung untuk memberikan tanggung jawab kerugian atau penggantian kepada konsumen jasa asuransi atau tertanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan menimpa pihak konsumen jasa asuransi atau tertanggung. Sehingga, dengan adanya kepercayaan dari konsumen jasa asuransi tersebut untuk memasukkan dana mereka kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi asuransi, hal ini dapat menyebabkan semakin berkembangnya industri asuransi tersebut. Sehingga untuk itulah diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi untuk mendapatkan hak – haknya yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berupa tanggung jawab ganti kerugian dari perusahaan asuransi yang telah pailit tersebut. Hak – hak konsumen jasa asuransi atau tertanggung antara lain adalah sebagai berikut:[5]

1. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang tanggungan;
2. Hak untuk merubah siapa – siapa saja yang akan menjadi tertunjuk dalam batas – batas tertentu;
3. Hak untuk menebus kembali polis;
4. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi;
5. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung;
6. Hak untuk mengadakan polis

Selain hak – hak diatas hak konsumen jasa asuransi yang perusahaan asuransinya tersebut dinyatakan pailit

adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pembayaran premi yang sudah disetor atau dibayarkan.

Untuk memenuhi hak – hak para konsumen jasa asuransi atau tertanggung, pelaku usaha atau penanggung dengan ini melakukan tanggung jawabnya sebagai pihak pelaku usaha yang melakukan usahanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan [6]. Jika dihubungkan dengan kegiatan perasuransian kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa dapat diartikan bahwa konsumen jasa asuransi disini dirugikan akibat telah menggunakan atau mempercayakan hartanya kepada pelaku usaha perasuransian atau penanggung dengan membayar premi untuk mendapatkan sebuah polis asuransi.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari perusahaan asuransi jiwa ACELIFE yaitu dengan bapak M.ARIEF yang jabatannya sebagai manajer perusahaan, tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa ACELIFE bila dinyatakan pailit oleh menteri keuangan yaitu berupa ganti rugi seperti apa yang telah tertera dalam polis asuransi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pemberian ganti rugi tersebut dilakukan oleh perusahaan reasuransi. Dalam kegiatannya perusahaan asuransi jiwa ACELIFE juga mengadakan asuransi untuk perusahaannya kepada perusahaan reasuransi. Tujuannya adalah untuk melindungi aset – aset yang telah dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Menurut keterangan bapak M.ARIEF selaku manajer perusahaan asuransi jiwa ACELIFE yang terpenting dalam melakukan reasuransi adalah untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kepada nasabah atau konsumen jasa asuransi bila nanti perusahaannya mengalami pailit.

Berdasarkan keterangan Bapak M.Arief jika perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usahanya seperti biasanya. Hal itu disebabkan karena ada pembatasan kegiatan usaha yang diberikan oleh menteri keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan reasuransilah yang berperan untuk membayar ganti rugi semua yang telah diderita oleh nasabah atau konsumen jasa perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan reasuransi membayarkan ganti rugi tersebut sesuai dengan apa yang telah tertera dalam polis asuransi yang telah dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa ACELIFE dengan para nasabahnya atau konsumen jasa asuransinya.

### **Konsekuensi Hukum Apabila Perusahaan Asuransi Tidak Mampu Membayar Klaim Pihak Konsumen Jasa Asuransi**

Didalam perjanjian asuransi disyaratkan bahwa adanya kata sepakat dari para pihak, tentu saja para pihak disini mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang disyaratkan dalam undang – undang. Kata kesepakatan antara pelaku usaha atau penanggung dengan konsumen jasa asuransi atau tertanggung yang mendasari terjadinya perjanjian asuransi itu tidak dilakukan

dengan cara lisan saja, tetapi harus melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Tindakan ini adalah langkah positif guna memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang – undang mengenai pembuktian perjanjian asuransi.

Persyaratan atau perjanjian tersebut guna menambah kepercayaan bagi para nasabah atau konsumen jasa asuransi jiwa untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi tersebut. Dengan adanya perjanjian tertulis atau yang sering disebut dengan polis dapat melindungi hak – hak dari nasabah atau konsumen jasa asuransi itu sendiri bila terjadi sesuatu pada suatu saat nanti dikemudian hari. Keputusan pailit dikeluarkan oleh pengadilan niaga melalui gugatan para nasabahnya bila pada suatu saat nanti perusahaan asuransi jiwa mengalami insolvensi atau tindakan tidak mampu membayar. Dengan dikeluarkannya putusan pailit dari pengadilan niaga, perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur (konsumen jasa asuransi), yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, inilah yang dimaksud dengan *actio paulina* [7].

*Actio paulina* merupakan sarana yang diberikan oleh undang – undang kepada setiap kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur (perusahaan asuransi) dimana perbuatan tersebut merugikan kreditur (konsumen jasa asuransi). Ada unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio paulina* dalam pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan [8].

Pengaturan *actio paulina* dalam undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU terdapat dalam pasal 30 dan pasal 41. Dimana dalam pasal 30 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dikatakan:[7]

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.”

Pasal 41 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU terdapat 5 (lima) persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio paulina* itu berlaku, antara lain:[7]

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur;
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan

hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Konsekuensi hukum yang terakhir, apabila perusahaan asuransi tersebut tidak mampu membayar klaim konsumen jasa asuransi sejak dilaksanakan putusan pailit adalah adanya hak retensi yang diatur dalam pasal 61 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yaitu hak kreditur atau tertanggung atau konsumen jasa asuransi untuk menahan barang – barang kepunyaan debitur atau pelaku usaha asuransi atau perusahaan asuransi, hingga dibayarnya suatu hutang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk menebus barang – barang tersebut, maka kurator wajib melunasi hutang atau dalam hal ini adalah klaim dari pihak konsumen jasa asuransi terlebih dahulu.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab – bab diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis:

1. Pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam menumbuhkembangkan perasuransian diindonesia, menteri keuangan diberikan kewenangan dan perangkat lainnya termasuk didalamnya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian dan lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap pemegang polis. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor asuransi itu sendiri dan dikantor biro asuransi dengan cara pemeriksaan secara berkala. Setelah dikeluarkannya undang – undang nomor 21 tahun 2011 pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi diIndonesia beralih pada otoritas jasa keuangan bukan lagi ditangan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Otoritas jasa keuangan juga melindungi konsumen jasa keuangan dengan cara pencegahan dan penerimaan laporan terhadap tidak tanduk pelaku usaha yang merugikan konsumen jasa keuangan.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa ACELIFE terhadap konsumen jasa asuransi yang perusahaannya telah dinyatakan pailit yaitu untuk memberi ganti rugi atas apa yang telah diberikan oleh konsumen jasa asuransi terhadap perusahaan asuransi yang berupa premi. Tanggung jawab tersebut dilakukan oleh perusahaan reasuransi yang telah diikuti oleh perusahaan asuransi jiwa ACELIFE guna untuk menutup semua ganti rugi atau klaim yang dialami atau diajukan oleh para nasabah perusahaan asuransi jiwa ACELIFE. Ganti rugi tersebut dibayarkan sesuai dengan isi polis yang telah disetujui oleh para pihak yaitu antara perusahaan asuransi jiwa ACELIFE dengan para nasabahnya.
3. Konsekuensi hukum bila perusahaan asuransi tersebut terkena pailit dan tidak mampu membayar klaim konsumen jasa asuransi adalah perusahaan asuransi tersebut akan kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya, pembatalan segala perbuatan hukum debitur atau tertanggung atau konsumen jasa asuransi, dan

konsekuensi hukum yang terakhir adalah pemberian hak retensi pada konsumen jasa asuransi yaitu berupa hak untuk menyita aset – aset yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut sampai perusahaan asuransi tersebut melalui kuratornya dapat menubusnya kembali.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menumbuhkembangkan perusahaan asuransi diindonesia sebaiknya pemerintah dalam melakukan pengawasn dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi harus dilakukan dengan teliti dan intensif terhadap perusahaan asuransi yang beasar maupun yang kecil. Dan dilakukan dengan cara yang sama perusahaan besar maupun kecil. Karena pada saat ini masih bnyak perusahaan asuransi yang terncam pailit bahkan sudah pailit terutama yang paling banyak adalah perusahaan asuransi yang kelas menengah sampai yang kelas bawah. Hal tersebut yang dapat mengancam kerugian pada konsumen jasa asuransi diindonesia.
2. Hendaknya tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa ACELIFE terhadap konsumen jasa asuransi harus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam polis, agar tidak melanggar hak – hak konsumen jasa asuransi itu sendiri. Dan tanggung jawab tersebut bisa dilakukan secara berkala sampai hak – hak konsumen jasa asuransi tersebut telah terpenuhi semuanya. Dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen jasa asuransi tersebut.
3. Hendaknya dalam menjalankan konsekuensi hukum berupa hak retensi yaitu berupa hak konsumen jasa asuransi dalam menyita barang atau aset milik perusahaan asuransi yang pailit disesuaikan dengan jumlah premi yang disetor. Pembagian hak retensi tersebut harus dilihat konsumen jasa asuransi mana yang harus didahulukan mendapatkan hak retensi tersebut.

### Ucapan Terima Kasih

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Suparman da Ibunda Sri Endang Sulistyowati yang telah memberikan do'a dan kasihnya.
2. Bapak Dr.Fendi Setiyawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan.

### Daftar Pustaka

- [1] Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- [2] Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: prenda media group, 2011
- [3] Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- [5] Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006

- [6] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen
- [7] Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan Dan PKPU
- [7] Ibid
- [7] Ibid
- [8] Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

